



P U T U S A N
NOMOR 68/PDT/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BUJANG SUTAN KAYO, umur 81 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Kampung Tengah RT/RW. 003/020, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya suku Supandang Koto Tengah Lubuk Buaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 343/Pf.Pdt/VIII/2017 memberi kuasa kepada **Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum dan Zulkifli, S.H.**, keduanya Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Rimbo Kaluang Nomor 5 Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat/ Pemanding;**

Lawan:

1. **WALIKOTA PADANG**, berkedudukan dan beralamat di Km.13 By Pass, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.169/Huk-Pdg/2017, tanggal 3 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 September 2017 dibawah Register Nomor 366/Pf.Pdt/IX/2017 memberi kuasa kepada H. Nawarlis Yunas, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat di Komplek ATIP Nomor 100, Kelurahan Bungo Pasang Kota Padang dan Sri Hartati, S.H Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat 1/ Terbanding;**
2. **KEPALA DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 67 Kota Padang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 510.I.2104/Huk-Pdg/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 September 2017 dibawah Register Nomor 367/Pf.Pdt/IX/2017 memberi kuasa kepada H. Nawarlis Yunas, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat



di Komplek ATIP Nomor 100, Kelurahan Bungo Pasang Kota Padang dan Sri Hartati, S.H Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat 2/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 April 2018 Nomor 68/PDT/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 20 Februari 2018, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat telah menggugat Para Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada tanggal 22 Agustus 2017, dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kota Padang Kecamatan Koto Tengah Kelurahan Lubuk Buaya dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) *hekta are* dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah **Basyir Bey**;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ini juga yang ditempati oleh **Bina** yang berbatasan pula dengan suku Malin Mansiang/Jufrizal sebagai anggota Kaum;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Padang – Bukittinggi;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah ini juga yang telah dibeli oleh **Tana**;
2. Bahwa asal-usul tanah dimaksud merupakan *cancang latiah* atau *taruko* dari *inyiak/ukuwah/mandeh* Pengugat bernama Salasa Gelar Pandito Basa dan kemenakannya Judu, tanah tersebut kemudian diterima dan dikuasai secara turun temurun oleh Pengugat dan merupakan tanah *pusako* dari kaum Pengugat;
3. Bahwa tanah tersebut pada mulanya dijadikan sebagai perladangan dan ditanami tanaman tua seperti jengkol, petai, durian dan tanaman lainnya,



sebagian lagi disuruh usahakan dengan cara ditanami pohon kelapa dengan jangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun bagi hasil (*bapatigo*) dua pertiga untuk yang mengusahakan/menanam dan sepertiga untuk Judu sebagai pemilik tanah;

4. Bahwa pada tahun 1920 sebagian dari tanah tersebut dijadikan pasar rakyat oleh Judu dan Judu menarik bea pasar (*beo pasa*), karena pasar yang semula (balai usang) yang berada di dekat Batang Kandih (jembatan Lubuk Buaya sekarang) yang juga didirikan di atas tanah Judu sering banjir dan akibatnya jembatan sering putus dan pasar (balai usang) sering becek;

5. Bahwa sesuai dengan kemajuan masyarakat dan perkembangan pemerintahan khususnya di Pasar Lubuk Buaya kota Padang, kondisi dan situasi kepemilikan tanah Pasar Lubuk Buaya mengalami perubahan karena:

- Sebagian dari tanah tersebut telah diserahkan oleh Penggugat pada cucu kemenakan (anggota kaum) untuk dijadikan tempat tinggal;
- Sebagian diserahkan oleh Penggugat untuk pembangunan fasilitas umum, pembangunan jalan dan pembangunan denairase;
- Sebagian dari tanah tersebut seluas 2 (dua) hektar diserahkan oleh Penggugat untuk pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 34 dulunya SMP 15 Lubuk Buaya;
- Sebagian dari tanah tersebut seluas 6.815 Meter persegi diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dan dibangun oleh Tergugat 2 menjadi bangunan pasar yang saat ini dikenal dengan pasar Lubuk Buaya;

6. Bahwa walaupun sebagian dari tanah tersebut telah diserahkan kepada Tergugat 1 (Pemerintah Kota Padang), akan tetapi Tergugat 1 masih menguasai tanah penggugat secara tidak sah dan melawan hukum dengan luas 5000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah ini juga yang sudah diserahkan menjadi jalan/gang perkampungan;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah ini juga yang ditempati oleh tanah suku Malin Mansiang/Jufrizal sebagai Anggota Kaum;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan raya Padang - Bukittinggi.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ini juga yang telah diserahkan kepada Tergugat 1/batas sebelah timur tanah sertifikat No. 11/2002;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Perkara**;



Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/PDT/2018/PT.PDG

7. Bahwa obyek perkara adalah sisa tanah Penggugat yang dulunya dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 40/PDT/2008/PT.PDG tanggal 9 September 2008 digantirugi oleh Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat karena tanah Penggugat seluas 680 meter dipakai untuk pelebaran jalan Padang-Duku. Untuk itu Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan bahwa obyek perkara adalah milik Penggugat;
8. Bahwa sebenarnya terhadap obyek perkara sudah ada cara penyelesaian pembayaran ganti rugi melalui mediasi yang diadakan pada tanggal 24 Pebruari 2016 yang dimediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM Republik Indonesia) untuk diberikan ganti rugi oleh Tergugat 1 kepada Penggugat;
9. Bahwa walaupun sudah ada cara penyelesaian yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi akan tetapi Tergugat 1 tidak mau membayar ganti rugi, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap menguasai obyek perkara secara tidak sah dan melawan hukum. Untuk itu Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas obyek perkara tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa untuk mendesak Tergugat 1 menyelesaikan pembayaran ganti rugi KOMNASHAM-RI telah mengingatkan Tergugat 1 dengan cara tertulis melalui surat sebanyak dua kali dan satu kali mengadakan pertemuan langsung dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tetap tidak menunjukkan iktikat baik dan tidak berkenan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
11. Bahwa karena obyek perkara telah dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara sebagian obyek perkara didirikan bangunan pasar dan sebagian digunakan oleh Tergugat 2 untuk lahan parkir, sehingga Penggugat menderita kerugian karena tidak bisa memanfaatkan obyek perkara untuk tempat usaha dan atau mengalihkan obyek perkara untuk kepentingan lain. Untuk itu Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai obyek perkara menimbulkan kerugian kepada Penggugat;



12. Bahwa atas kerugian yang Penggugat derita, adalah sangat wajar dan patut secara hukum apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5000 meter persegi dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat, pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menghukum Tergugat 1 membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar 5000 meter persegi dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat pada saat perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah cukup lama menguasai obyek perkara dan ternyata sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan ini, baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tetap tidak menunjukkan iktikat baiknya untuk membayar ganti rugi tanah Penggugat yang dikuasainya, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat terlindungi, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya menyerahkan obyek perkara seluas 5000 meter persegi yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Polri dan TNI;
14. Bahwa untuk mejamin agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mangkir membayar ganti rugi atas penguasaan obyek perkara, serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, adalah sangat wajar apabila Penggugat mendapat jaminan dan perlindungan secara hukum dengan meletakkan sita jaminan di atas obyek perkara. Untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita jaminan di atas obyek perkara.
15. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mencari penyelesaian secara musyawarah, akan tetapi niat baik dari Penggugat tidak pernah direspon secara positif oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Bahkan sebaliknya Tergugat 2 menunjukkan perlawanan dan rasa permusuhan yang amat sangat pada Penggugat;



16. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ini didasarkan atas alasan hukum dan dalil-dalil yang dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sah dan meyakinkan serta tidak dapat dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, oleh karenanya Penggugat memohon dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbijvoorraad*), walaupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengadakan perlawanan, mengajukan banding atau kasasi.
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan ini;

ATAS DASAR HAL TERSEBUT

Berdasarkan pada uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek perkara adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah penguasaan yang tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai obyek perkara menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas obyek perkara adalah kuat dan berharga secara hukum;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5000 meter persegi dikali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat pada saat perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya, jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum juga membayar ganti rugi kepada Penggugat



menyerahkan obyek perkara seluas 5000 meter persegi kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Polri dan TNI;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1 dan 2/Para Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat *Error in persona standi in judicio* yang disebabkan oleh karena telah terjadinya pergantian Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat pada tanggal 24 September 2017 yang lalu;

Bahwa ketika gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Padang melalui Kuasa Hukumnya adalah berdasarkan Kuasa yang diberikan oleh Bujang Sutan Kayo selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat sesuai dengan surat kuasa tertanggal 02 Januari 2017, namun semenjak tanggal 24 September 2017 telah ada kesepakatan kaum Penggugat tentang pemberhentian yang bersangkutan dengan mengangkat Syamsir Sutan Basa sebagai Mamak Kepala Waris yang baru;

Bahwa dengan telah terjadinya pergantian Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat tersebut, maka secara hukum Bujang Sutan Kayo tidak berwenang lagi untuk bertindak atas nama kaumnya dalam perkara ini. Keadaan yang demikian dengan sendirinya berakibat pada surat kuasa tertanggal 02 Januari 2017 menjadi batal demi hukum. Selanjutnya apabila perkara ini masih akan diteruskan, maka posisi Penggugat harus digantikan oleh Syamsir Sutan Basa selaku Mamak Kepala Waris yang baru, dengan cara maju secara langsung sebagai prinsipal atau dengan memakai Kuasa Hukum dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa yang baru pula;



Bahwa Bujang Sutan Kayo selaku Penggugat *in casu* tetap melanjutkan perkara ini sampai adanya putusan berkekuatan tetap tanpa digantikan oleh Syamsir Sutan Basa, maka akibat hukum semua tindakan Bujang Sutan Kayo dalam menjalani rangkaian beracara di Pengadilan disetiap tingkatan peradilan maka semua itu harus dipandang batal demi hukum, tentang hal ini dalam ketentuan Hukum Adat di Minangkabau dalam hal mengajukan gugatan atas harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan oleh Mamak Kepala Waris. Sudah cukup banyak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang harus dijadikan sebagai acuannya antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI No.1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1976, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.”

DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon agar hal-hal yang sudah termuat pada bagian eksepsi di atas sejauh mungkin dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada bagian Pokok Perkara ini. Selanjutnya tanggapan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan membantah dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dinyatakan diakui dengan tegas di dalam jawaban ini.
- Bahwa tanah Objek perkara bukanlah milik kaum Penggugat, karena selama berdirinya Pasar Lubuk Buaya diatas tanah tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat keberadaan Pasar Lubuk Buaya. Bahwa meskipun pihak Penggugat pernah mengklaim sebagai pemilik akan tetapi tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikannya dengan legalitas jelas.
- Bahwa tanah objek perkara berasal dari Tanah Ulayat Nagari Koto Tangah dan Pasar Lubuk Buaya sudah berdiri di atas tanah objek perkara sudah cukup lama yaitu semenjak tahun 1920 (Zaman Penjajahan Belanda). Pada semenjak awal berdirinya pasar Lubuk Buaya tersebut, kemudian memasuki era pemerintahan Jepang, lalu masuk ke zaman kemerdekaan RI tetap dikelola oleh Nagari sampai dengan masuk (berintegrasinya) Kecamatan Kota Tangah yang semula masuk wilayah



Kabupaten Padang Pariaman menjadi wilayah Kota Padang pada tahun 1982. Selanjutnya pada masa transisi dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 pengelolaan Pasar Lubuk Buaya dipegang oleh Camat Kota Tangah melalui Lurah Lubuk Buaya. Baru pada tahun 1986 dengan dibangunnya Pasar Inpres di atas tanah termasuk objek perkara maka pengelolaan Pasar Lubuk Buaya beralih ke Dinas Pasar Kota Padang.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan KAN Kota Tangah, tentang luas tanah Pasar Lubuk Buaya adalah lebih kurang 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : dengan tanah Munap Cs suku Sumpadang;

Sebelah Selatan : dengan tanah Hj. Yelni Ismael, Hj. Rapiat, H. Uyur dan tanah waris Pik Raih;

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya Padang-Duku;

Sebelah Barat : dengan tanah lapang yang telah diganti oleh Pemko Padang;

- Bahwa tidak benar telah terjadi penyerahan tanah dari kaum Penggugat pada Tergugat seluas 6.815 m2 yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Pakainya atas nama Pemerintah Kota Padang, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No.40/PDT/2008/PT.PDG tanggal 9 September 2008 tidak menyebutkan bahwa tanah yang diganti rugi seluas 680 M2 tersebut sebagai bagian dari tanah kaum Penggugat.

- Bahwa keliru sekali pemahaman Penggugat berkenaan dengan mediasi yang dilakukan oleh KOMNASHAM tanggal 24 Pebruari 2016 tersebut sebagai cara pembayaran ganti rugi atas tanah kaum Penggugat. Karena pada mediasi tersebut Tergugat I minta ditampilkan oleh Penggugat (Bujang Sutan Kayo) surat-surat bukti kepemilikan kaum Penggugat atas tanah tempat berdirinya Pasar Lubuk Buaya akan tetapi sampai mediasi berakhir, bahkan sampai saat ini hal tersebut tidak pernah terjadi.

Demikianlah tanggapan/jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2, kiranya Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan dan sependapat dengan Tergugat sehingga berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya yang menyatakan :



DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 20 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 Kuasa Penggugat/ Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 20 Februari 2018 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada para Tergugat/ para Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Maret 2018, memori banding mana telah diberitahu dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum para Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat 1 dan 2/ para Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 April 2018, kontra memori banding mana telah diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 18 April 2018;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang yakni kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 19 Maret 2018, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat 1 dan 2/ para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang tidak seimbang menilai surat bukti antara Pembanding/Penggugat dengan surat bukti para Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim hanya menilai surat bukti yang diajukan para Terbanding/Tergugat dan menerima dengan begitu saja tanpa didasari alasan hukum yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 16 yang mengatakan:

“Menimbang bahwa untuk meneguhkan eksepsinya. Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengajukan bukti-bukti surat diantaranya bukti T-1 berupa surat pernyataan kaum mengenai pergantian Mamak Kepala Waris dari Bujang Sutan Kayo digantikan oleh Syamsir Sutan Basa yang disepakati oleh anggota kaum dan diketahui oleh Penghulu Suku Sumpadang dan Ketua KAN Koto Tangah, tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani juga oleh Penggugat selaku Mamak Kepala Waris. Bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kuasa, yang isinya serah terima kuasa selaku Mamak Kepala Waris dari Bujang Sutan Kayo kepada Syamsir Sutan Basa, tertanggal 20 September 2015 dan bukti T-5 berupa surat undangan rapat kaum H. Toka (alm) tanggal 24 September 2017 yang diprakarsai oleh Bujang Sutan Kayo selaku Mamak Kepala Waris dan Syamsir Sutan Basa selaku Wakil Mamak Kepala Waris”.



Selanjutnya pada halaman 17 alinea ketiga Majelis Hakim mengatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, telah terbukti bahwa dalam kaum Penggugat suku Sumpadang telah melakukan kesepakatan para anggota kaum untuk menggantikan kesepakatan mamak Kepala Waris yang semula dijabat oleh Bujang Sutan Kayo digantikan oleh Syamsir Sutan Basa pada tanggal 25 September 2017:”

DARI PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Padang tersebut terlihat **KEBERPIHAKAN** Majelis kepada para TERBANDING/TERGUGAT dengan **begitu saja menerima** surat bukti Terbanding/Tergugat tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan tidak menilai dan mempertimbangankan SURAT BUKTI Pembanding/Penggugat sama sekali. Pembanding/Penggugat mengatakan demikian didasari oleh alasan hukumnya sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim menilai dan menerima begitu saja surat bukti T-1 yang diajukan Terbanding/Tergugat sebagai suatu hal yang merupakan kesepakatan kaum. Akan tapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali **Surat Bukti P-13** yang dibuat oleh anggota kaum bernama Thamrin (kakak kandung Syamsir Sutan Basa) bahwa dia tidak mengetahui ada rapat kaum dan tidak menyetujui ada rapat kaum. Bahkan kalau sekiranya terjadi pergantian Mamak Kepala Waris maka orang yang paling berhak menggantikan Bujang Sutan Kayo sebagai Mamak Kepala Waris adalah Thamrin karena dia laki-laki tertua dalam kaum, akan tetapi surat bukti tersebut **tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan begitu saja** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sebab kalau surat bukti P-13 dinilai dan dipertimbangkan maka Bukti T-1 akan gugur secara hukum. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan surat Bukti P-11 dan surat bukti P-12 yang dibuat oleh Danil dan Jamuir padahal keduanya ditampilkan dipersidangan dan memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah.
- b) Majelis Hakim menerima begitu saja dan menganggap surat bukti T-1 telah membuktikan terjadi pergantian Mamak Kepala Waris karena surat bukti T-1 diketahui oleh Penghulu Suku dan Ketua KAN. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat bukti P-1 dan surat bukti P-7, selanjutnya tidak mempertimbangkan bukti T-3 dan T-4 sebab kalau



surat bukti tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka akan terlihat bahwa disitu ada **kepentingan KAN** sehingga Ketua KAN akan menandatangani atau menyetujui begitu saja semua surat yang dianggap dapat melemahkan kedudukan Bujang Sutan Kayo sebagai Mamak Kepala Waris.

- c) Majelis Hakim menerima begitu saja surat bukti T-2 yang diajukan Terbanding/Tergugat yang isinya merupakan **serah terima kuasa** dari *Mamak Kepala Waris Bujang Sutan Kayo kepada Syamsir Sutan Basa, tertanggal 20 September 2015*. Akan tetapi Majelis Hakim tidak menilai dan mempertimbangkan secara hukum **surat Bukti P-2** yang diajukan Pembanding/Penggugat. Sebab kalau surat bukti P-2 yang ditandatangani tanggal 24 Pebruari 2016 tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim maka terlihat jelas siapa sebenarnya Mamak Kepala Waris dan bukti T-2 yang menjadi bukti andalan Terbanding/Tergugat gugur dengan sendirinya.
- d) Majelis Hakim menerima tanpa dasar hukum yang jelas **Bukti T-5** yang diajukan Terbanding/Tergugat yang diajukan tanggal 24 September 2017 sebagai surat bukti yang kuat, akan tetapi Majelis hakim tidak mempertimbangkan surat Bukti P-9 dan surat Bukti P-10. Sebab kalau kedua surat bukti tersebut dipertimbangkan hakim maka jelas tanda tangan Bujang Sutan kayo dalam Bukti T-5 tersebut adalah pemaksaan. Apalagi jika bukti P-9 dihubungkan dengan bukti lainnya seperti dengan bukti P-13, P-11 dan P-12 maka jelas tidak pernah ada rapat kaum untuk penggantian Mamak Kepala Waris.

BAHWA BERDASARKAN apa yang Pembanding/Penggugat uraikan di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang **sangat memihak** kepada Terbanding/Tergugat dan menerima begitu saja surat bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat tanpa alasan hukum yang kuat, sebaliknya Majelis Hakim **tidak menilai dan tidak mempertimbangkan sama sekali surat bukti Pembanding/Penggugat walaupun merupakan bukti yang kuat dan mempunyai nilai secara hukum.**

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang tidak konsisten, saling bertentangan dan saling bertolak belakang dengan fakta hukum, sehingga mengaburkan fakta hukum yang



sebenarnya, seperti pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea ketujuh yang dengan sangat yakin mengutip pendapat Sri Sudaryatmi Sukirno, T.H dan Sri kartini yang dinyatakan; *Menimbang.....yang biasanya menjadi Mamak Kepala waris dalam perut, saudara laki-laki yang tertua dari ibu.*

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berlindung di bawah Yurisprudensi sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea ketiga dengan mengatakan:

Menimbang bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598K/Sip/1975, mengandung kaidah hukum bahwa Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, tetapi apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum”.

Bahwa sebenarnya Bujang Sutan Kayo masih kuat dan cakap menjalankan fungsi sebagai Mamak Kepala waris dan belum ada suatu keadaan yang menghalanginya untuk menjalankan tugas sebagai Mamak Kepala Waris.

Tidak satu pun surat bukti yang dapat ditunjukkan oleh terbanding/Tergugat yang menghalangi Bujang Sutan kayo untuk menjalankan tugas sebagai Mamak Kepala Waris. **Hanya saja KESALAHAN Bujang Sutan Kayo tidak mau diobok-obok dan dijadikan Boneka Kekuasaan oleh Terbanding/Tergugat**, itu perbedaan Bujang Sutan Kayo dengan Syamsir Sutan Basa, sehingga dilakukan rekayasa untuk mengganti Bujang Sutan kayo sebagai Mamak Kepala Waris.

Jadi jika Majelis Hakim konsisten dengan Yurisprudensi yang dijadikannya sebagai pertimbangan hukum maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak akan sampai pada putusannya menerima eksepsi Terbanding/tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Syamsir Sutan Basa sesuai dengan Bukti P-13, bukti P-10 dan Bukti 11 bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya dan belum tepat jadi Mamak Kepala Waris karena masih banyak lelaki tertua dalam kaumnya yang lebih mampu berbuat, cakap dan lebih berpendidikan serta menetap di dalam lingkungan komunitas kaum;



b) Bahwa baik Bujang Sutan Kayo sebagai Mamak Kepala Waris maupun Thamrin sebagai laki-laki tertua dalam kaum setelah Bujang Sutan kayo keduanya mampu menjalankan tugas sebagai Mamak Kepala Waris;

Dengan demikian jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dijadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 106/Pdt.G/2017/PN.Pdg tertanggal 20 Pebruari 2018;

-----MENGADILI SENDIRI-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-2;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek perkara adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah penguasaan yang tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang menguasai obyek perkara menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas obyek perkara adalah kuat dan berharga secara hukum;
6. Menghukum Tergugat-1 membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5000 meter persegi dikali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat pada saat perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa adapun atas memori banding tersebut, Kuasa Tergugat 1 dan 2/ para Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding mengemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang in casu, telah tidak dengan pertimbangan hukum yang seimbang dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam menilai surat-surat bukti Tergugat produk T-1 berupa Surat Pernyataan Kaum mengenai penggantian mamak kepala waris, T-2 berupa Surat Keterangan tanggal 24 September 2017.

Bahwa dalam hal ini pertimbangan hukum sudah tepat dan benar karena disamping pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut ternyata fakta hukumnya adalah bahwa Pembanding (Bujang Sutan Kayo) justeru berada pada posisi angka 1 yang menandatangani Kesepakatan Kaum tanggal 24 September 2017 dan berdasarkan surat bukti T- 5 berupa Undangan rapat kaum H.Toka dalam rangka Penggantian Mamak Kepala Waris dari Pembanding pada Syamsir Sutan Basa adalah justeru ditandatangani oleh Bujang Sutan Kayo (Pembanding) sendiri.

Bahwa sepanjang persidangan, tidak ada bukti Pembanding yang bernilai yuridis untuk mengungkapkan fakta hukum tentang ketidak benaran tanda tangan Pembanding tersebut.

Artinya bahwa fakta hukum tentang Penggantian Mamak Kepala Waris dari Bujang Sutan Kayo (Pembanding) pada Syamsir Sutan Basa telah tidak terbantahkan secara hukum.

Dengan demikian tidak benar adanya keberpihakan Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam menilai alat-alat bukti Penggugat dalam perkara ini.

2. Bahwa menurut Pembanding, uraian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tidak konsisten tentang siapa yang berhak untuk menjadi seorang Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum.

Justeru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang in casu sangat jelas uraiannya, dimana telah dimulai dari penjelasan umum bahwa menurut pendapat pakar hukum adat yaitu Sri Sudaryatmi Sukirno, SH dan Sri Kartini bahwa pada dasarnya yang menjadi Mamak Kepala Waris



dalam suatu perut itu adalah seorang laki-laki tertua dari ibu. Dijelaskan lagi di dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 disebutkan pengecualiannya yaitu apabila kondisi laki-laki tertua tersebut tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris, maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dengan persetujuan kaum.

Bahwa dalam hal ini fakta hukumnya terungkap bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kuasa tanggal 20 Desember 2015, Pembanding (Bujang Sutan Kayo) sudah memberi kuasa pada Syamsir Sutan Kayo untuk melaksanakan tugas-tugas Mamak Kepala Waris semenjak 3 (tiga) tahun sebelumnya, karena sudah tua dan sakit-sakitan sehingga merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Sumpadang.

Dengan demikian keliru sekali alasan Pembanding yang memaksakan pendapatnya bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum itu harus selaku seorang laki-laki tertua dalam kaum. Karena itu putusan Pengadilan Negeri Padang in casu sudah tepat dan benar.

Berdasarkan urian kami diatas kiranya sudah cukup jelas bahwa keberatan-keberatan Pembanding di dalam Memori bandingnya adalah sangat tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi Padang memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum yang menyatakan mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang lalu sampai putusan yang amarnya menyatakan;

----- Mengadili -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PDG tanggal 20 Februari 2017;
- Menghukum Pembanding untuk memambayar seluruh biaya ditingkat banding ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding,



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 20 Februari 2018 sudah tepat dan benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan dalam memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding tersebut pada dasarnya hanya mengulang hal-hal yang sudah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karenanya segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a.quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang berupa Surat Keterangan Kuasa, ternyata Bujang Sutan Kayo (Penggugat/Pembanding), pada tanggal 20 Desember 2015 telah menyerahkan kuasa selaku Mamak Kepala Waris kepada Syamsir Sutan Basa dengan alasan faktor usia dan sering sakit-sakitan, hal tersebut menandakan bahwa Bujang Sutan Kayo (Penggugat/Pembanding) sudah tidak bisa mewakili dan bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 20 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang



Peradilan Umum, Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/PDT/2018/PT.PDG

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 20 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh : **SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum** selaku Ketua Majelis, **TASWIR, S.H., M.H** dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BULYUNI ALWAYS** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya yang sah.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TASWIR, S.H., M.H.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BULYUNI ALWAYS

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan....Rp. 6.000.-
 2. Redaksi putusan....Rp. 5.000.-
 3. Pemberkasan.....Rp.139.000.-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/PDT/2018/PT.PDG